



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 1480/UN7.5.2.2/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 7/UN7.5.2.2/HK/2021 TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) DAN GUGUS
PENJAMINAN MUTU (GPM) DEPARTEMEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Dekan Universitas Diponegoro Nomor 7/UN7.5.2.2/HK/2021 tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Departemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 2955/UN7.P/KP/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Departemen Akuntansi Nomor 094/UN7.5.2.4/AK/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Permohonan SK;
 - d. bahwa berdasarkan surat Ketua Departemen IESP Nomor 16/IE.B/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Permohonan Perubahan Anggota TPFM dan GPM Program Studi Ilmu Ekonomi;
 - e. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d diatas, maka perlu mengubah Keputusan Dekan Universitas Diponegoro Nomor 7/UN7.5.2.2/HK/2021 tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Departemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 - f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statusa Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 7/UN7.5.2.2/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) DEPARTEMEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021
- KESATU : Mengubah lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Nomor 7/UN7.5.2.2/HK/2021 Tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Departemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini, maka :
- a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Nomor 7/UN7.5.2.2/HK/2021 Tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Departemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2021, beserta perubahannya, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perubahan ini.
 - b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Nomor 7/UN7.5.2.2/HK/2021 Tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Departemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2021, beserta Perubahannya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Ekonomika dan Bisnis RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 4 Agustus 2021



Prof. Dr. SUHARNOMO, SE., M.Si
NIP. 197007221998021002

SALINAN disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro;
2. Para Wakil Rektor Universitas Diponegoro;
3. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 1480/UN7.5.2.2/HK/2021
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA
DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR
7/UN7.5.2.2/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN TIM
PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) DAN GUGUS PENJAMINAN
MUTU (GPM) DEPARTEMEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

Sebelumnya tertulis:

A. TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF)

Ketua : Dr. Siti Mutmainah, S.E., M.Si., Ak.
Sekretaris : Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak.
Anggota : 1. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., Ak., M.Si.
2. Maal Naylah, S.E., M.Si.
3. Wahyu Widodo, S.E., M.Si., Ph.D.
4. Dr. Wisnu Mawardi, S.E., M.M.
5. Marwini, S.H.I., M.A., M.S.I.
6. Dr. Hastarini Dwi Atmanti, S.E., M.Si.
7. Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Ak .
8. Ismi Darmastuti, S.E., M.Si.

B. GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) DEPARTEMEN

Departemen Akuntansi

Ketua : Agung Juliarto, S.E., M.Si, Akt, Ph.D
Anggota : 1. Dr.Dra. Zulaikha, Ak., M.Si.
2. Dr. Raden Roro Karlina Aprilia Kusumadewi, S.E.,
M.Sc., Ak.

Departemen Ilmu Ekonomi

Ketua : Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.
Anggota : 1. Dr. rer. pol. Alfa Farah, S.E., M.Sc.
2. Ariska Nurfajar Rini, S.E., M.Sc.

Menjadi tertulis:

A. TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF)

Ketua : Dr. Siti Mutmainah, S.E., M.Si, Ak.
Sekretaris : Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si, Ak.
Anggota : 1. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., Ak., M.Si.
2. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.
3. Dr. Hastarini Dwi Atmanti, S.E., M.Si.
4. Dr. rer. pol. Alfa Farah, S.E., M.Sc .
5. Dr. Wisnu Mawardi, S.E., M.M.
6. Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Ak.
7. Ismi Darmastuti, S.E., M.Si.

B. GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) DEPARTEMEN

Departemen Akuntansi


Ketua : Dr. Nur Cahyonowati, S.E., Akt., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Siti Mutmainah, S.E., Akt., M.Si.
2. Surya Raharja, S.E., M.Si., Akt., Ph.D.
3. Dr. Dwi Ratmono, S.E., Akt., M.Si.

Departemen Ilmu Ekonomi

Ketua : Dr. agr. Deden Dinar Iskandar, S.E., M.A.
Anggota : 1. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.
2. Ariska Nurfajar Rini, S.E., M.Sc.

Semarang, 4 Agustus 2021

DEKAN,



Prof. Dr. SUHARNOMO, SE., M.Si.
NIP. 197007221998021002